

**KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
(STUDY PUTUSAN NOMOR: 4026/PID.B/2016/PN. MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH

FRANS FREDRIK DEMAK HUTAPEA

13.840.0119



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(STUDY PUTUSAN NOMOR: 4026/PID.B/2016/PN.
MEDAN)**

Nama Mahasiswa : **FRANS FREDRIK DEMAK HUTAPEA**
No Stambuk : **13.840.0119**
Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(ANGGRENI ATMEI LUBIS S.H, M.Hum.)

Pembimbing II



(ABI JUMROH HARAHAP, S.H, M.Kn.)

Dekan



(Dr. UTARY MAHARANY BARUS S.H. M.H.)

Tanggal Lulus: 20 Oktober 2017

Lembar Pernyataan

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam penulisan skripsi ini.



Medan, Maret 2018



A handwritten signature in black ink is written over the meter stamp.

FRANS FREDRIK DEMAK HUTAPEA
NPM:13.840.0119

KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

OLEH:

FRANS FREDRIK DEMAK HUTAPEA

NPM: 138400119

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Perbuatan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dibagi kedalam tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada penerapannya harus diperhatikan implementasi asas keadilan dan mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP (PERMA 02/2012), dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan atau denda Sembilan juta rupiah. Pasal yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan terdapat dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Pedoman hakim dalam menjatuhkan jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam. Apabila diperhatikan pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan sebenarnya tidak jauh berbeda dan jika mengacu pada aturan yang berlaku yang dituangkan ke dalam KUHP yang memuat aturan-aturan mengenai segala bentuk dari perbuatan tindak pidana maka disitu jelas diatur perbedaan kedua jenis bentuk tindak pidana pencurian diatas, Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, barang berpindah dari tempat semula ke tempat yang di inginkan, adanya kekerasan terhadap orang yang berhak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Yuridis normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat study kepustakaan atau sering juga disebut *Library research*, penelitian kepustakaan atau study dokumen, seperti Undang-Undang, buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai surat putusan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang hukum acara pidana dan kemudian membandingkannya dengan kasus, hal ini dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin yang dapat membantu memperkuat teori-teori mengenai surat putusan di dalam proses peradilan pidana. Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian yang dapat dikualifikasikan serta mempunyai unsur-unsur yang memberatkan dibanding dengan pencurian biasa.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan, Memberatkan.

LEGAL STUDY ABOUT CRIMINAL ACTIONS WITH VIOLENCE IN

CASE OF GIVING

BY:

FRANS FREDRIK DEMAK HUTAPEA

NPM: 138400119

ABSTRACT

The theft of criminal acts of theft is regulated in Article 362 of the Criminal Code (KUHP) and is divided into ordinary theft, theft of criminal acts with theft and theft of criminal acts. In its application, attention should be paid to the implementation of the principle of justice and referring to the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 02 of 2012 on the adjustment of the limits of minor criminal offenses and the amount of penalties in the Criminal Code (PERMA 02/2012), with a maximum penalty of three months or a fine of Nine million rupiah. Article governing the crime of theft with violence and denial is contained in Article 363 of the Criminal Code and Article 365 of the Criminal Code. In this research has been fulfilled all forms of theft and has met the elements of theft in order to answer the problem in describing the form of criminal theft from the results of the identification of a case in order to be given a specific explanation which will be used as a basis for consideration in the imposition of sanctions against perpetrators of criminal acts theft. If we consider the theft with violence with the actual weight is not much different and if it refers to the applicable rules set forth in the Criminal Code which contains the rules regarding all forms of criminal acts then there is clearly arranged the difference of the two types of criminal theft form above, theft is violent in circumstances incriminating, goods move from the original place to the desired, the violence against the rightful. The research method used in this research is normative juridical approach. Normative juridical is a form of research by looking at literature study or often also called Library research, research literature or study documents, such as the Law, the book relating to the problem, that is about the decision letter. The nature of research in this study is Descriptive analysis, namely research that describes the criminal procedural law and then compare it with the case, it is intended to provide as much data as possible that can help strengthen theories about the decisions in the criminal justice process.

Keywords: Theft Crime, Violence, Incriminating.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** dengan study putusan **NOMOR: 4026/PID. B/2016/PN. MEDAN).**

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis.
6. Bapak Ridho Mubarak S.H. M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

7. Bapak Abi Jumroh Harahap, S.H, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II penulis.
8. Ibu Elvi Zahara Lubis S.H, M.Hum. selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya angkatan 2013.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Kedua orang tua penulis (Alm) SAM BUDIMAN HUTAPEA dan RIANI SINAGA yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis untuk dapat memberikan panutan kepada adik-adik penulis dan terus memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Tuhan Allah Ya Tuhan Yesus

Medan, September 2017

Hormat Saya Penulis

FRANS FREDRIK DEMAK HUTAPEA
NPM: 13.840.0119

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Pembatasan Masalah	15
1.4. Perumusan Masalah	15
1.5. Tujuan Penelitian	16
1.6. Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1. Uraian Teori	17
2.1.1. Teori-Teori Kriminologi	17
2.1.2. Teori Absolut	19
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan	20
2.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	23
2.1.5. Sistem Penghukuman Terhadap Perbuatan Pidana.....	27
2.2. Kerangka Pemikiran.....	29
2.3. Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Sifat Penelitian	37
3.3. Lokasi Penelitian.....	37
3.4. Waktu Penelitian	38

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.1.1. Penjahat, Pelaku Kejahatan dan Penyimpang.....	40
4.1.2. Faktor Yang Mendasari Tindak Pidana Pencurian.....	42
4.1.3. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	44
4.1.4. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 363 KUHP Dan Pasal 365 KUHP.....	46
4.1.5. Efek Yang Ditimbulkan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pasal 363 KUHP.....	49
4.2. Pembahasan.....	51
4.2.1. Implementasi Asas Keadilan Dalam Penindakan Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	51
4.2.2. Dasar Pertimbangan Dalam Memutus Dan Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	57
4.2.3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
4.3. Kesimpulan.....	66
4.4. Saran.....	67

LAMPIRAN.....

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.....

Surat Balasan Data/Riset dan Wawancara

Pedoman wawancara.....

Hasil Wawancara

Putusan Pengadilan Negeri Medan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat guna mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hal penting dari negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).

Secara khusus permasalahan di bidang sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah banyak, masalah tersebut

diakibatkan oleh beberapa faktor dan gejala sosial, yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Faktor dan gejala tersebut disebut dengan Patologi Sosial. Dengan kata, lain Patologi Sosial adalah Kriminalitas. Patologi sosial berisi tentang berbagai macam bentuk kejahatan atau penyimpangan sosial, dari waktu ke waktu berkembang secara dinamis dan membentuk pola baru, baik dari

segi cara bertindaknya maupun akibat yang ditimbulkannya. Secara umum tindakan penyimpangan tersebut dapat mengganggu stabilitas sebuah kelompok masyarakat, bahkan lebih luas lagi dapat menimbulkan gangguan dan ancaman bagi stabilitas dan keamanan nasional. Penyimpangan sosial dapat terjadi dalam hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat yang lain. Salah satu contohnya adalah permasalahan mengenai tingkah laku yang bertentangan dengan hak kepemilikan seseorang. Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan orang-orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tak tercukupi. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan, hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa.

Mencuri berarti mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seiring berjalannya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan, pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara *konvensional* seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai melalui atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian. Di lihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari, peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan

komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, alat komunikasi canggih, dan zat kimia.¹

Tindakan yang dilakukan pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dalam ketertiban masyarakat, dari serangkaian pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini, kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat, masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua ataupun kendaraan bermotor roda empat. Apabila si pemilik kendaraan bermotor menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil, kerugian materil disini maksudnya, kerugian mengenai harga nominal suatu barang yang dicuri. Adapun kerugian imateril yang dirasakan bagi korban yaitu, korban merasa was-was, khawatir, trauma, dan mungkin saja korban pencurian tersebut menjadi paranoid, karenanya korban merasa takut dan tidak aman apabila meninggalkan kendaraan bermotornya (baik itu roda dua ataupun roda empat) ditempat-tempat umum atau terkadang di dalam rumah mereka sendiri.

Dalam tindak pidana pencurian biasa maupun dalam keadaan memberatkan yang salah satu didalamnya terdapat unsur kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang cukup sering dilakukan dan terjadi dikalangan masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan

¹Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 92.

tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa arti dari pidana itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Sedangkan menurut Simons, mengatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah, begitu

pula dengan Algranjanssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana, dari ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni “perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut,” jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan

pidana atau pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana

pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan, dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schild*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab terhadap segala bentuk tindak pidana

yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Dalam perkembangan dewasa ini suatu peristiwa kejahatan sering dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja melainkan dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Kita menyadari dan menyepakati bahwa tindak pidana pencurian bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat.

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.

Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana, Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat

kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani, dan kesejahteraan jasmani. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari, berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok, tindak pidana (delik) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai berikut; “Perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana,” dalam teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut *indeterminisme* maupun dari luar diri pelaku yang disebut *determinisme*. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling premitif.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yang membedakan lima jenis pencurian, yaitu:

1. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP
3. Dengan Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP
4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP
5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP

Berkenaan dengan Pasal 363 pencurian dengan pemberatan ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan²:

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor, Sukabumi: Politeia, 1998), hlm. 251.

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan pencurian dengan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu suatu keadaan seperti berikut:

Apabila pencurian itu dilakukan pada malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, “Malam” waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk pengertian rumah sebaiknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup= suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan melakukan pencurian disitu. Apabila dia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.³ Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan.

³ Simons, *Leerboek Van het Nederlandse Strafrecht II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm

Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.⁴

Untuk melindungi serta menyelamatkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan demi untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera maka diciptakanlah berbagai aturan-aturan atau norma-norma di dalam kehidupan masyarakat yang diantaranya adalah norma hukum. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti sulit di hilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif. Meskipun bagi si pelanggar telah diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat tapi belum membuat jera pelaku kejahatan, karena masih kurangnya kesadaran hukum. Hal ini di lihat banyaknya pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan lagi setelah keluar dari menjalani hukuman, dalam hal ini adalah norma hukum pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana. Hukum pidana adalah merupakan aturan yang akan diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya di

⁴Soerjono soekanto, Hartono dan Chlmimah Sutanto, *penanggulangan pencurian tinjauan kriminologi*,(Jakarta: Aksara, 2008),hlm. 20.

muka persidangan. Akan tetapi apabila si pelaku dalam melakukan tindak pidananya bukan hanya dilakukannya sendiri melainkan dilakukan lebih dari dua orang bersekutu dan berlanjut, maka penerapan hukum pidana bagi yang bersangkutan secara teoritis harus senantiasa di hubungkan dengan ajaran penyertaan dan teori gabungan tindak pidana.

Adapun ancaman yang akan dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana yaitu reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja di timpakan negara kepada pembuat delik itu dengan demikian maka setiap orang yang telah melanggar aturan atau hukum pidana (yang memang telah ditetapkan terlebih dahulu aturannya) sudah barang tentu dapat di pidana. Dalam hal ini dikenal suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan *Geen straf zonder schuld* (Belanda), *One schuld keine strafe* (Jerman), *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* (Latin), *Ant act does not make a person guilty, unless the mind is guilty* (Inggris). Hal ini sejalan pula dengan apa yang dinyatakan oleh Pompe yang disitir S.R. Sianturi, yang menyatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya di tinjau dari sudut kehendak (*de wil*) kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam (*binnenkan*) dari kehendak tersebut.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larang itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dapat disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi terhadap masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Efektivitas implementasi Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP guna mengatur serta pemberian sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam situasi saat ini.
2. Modus dan upaya yang dilakukan untuk memuluskan aksi pencurian semakin beragam
3. Belum cukup terlindunginya masyarakat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun dalam keadaan memberatkan meskipun telah

dilakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut.

4. Masih ada resedivis yang melakukan tindak pidana pencurian yang telah pernah dilakukannya.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam kasus tindak pidana pencurian, pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau terdapat unsur-unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP serta penerapan sanksi yang akan diberikan terhadap tindak pidana Pencurian yang dikualifikasikan dilihat dari tinjauan hukum dan pertimbangan hakim di sidang pengadilan.

1.4. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi asas keadilan dalam tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus serta menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah aturan yang berlaku dan sanksi yang telah diterapkan mampu mengcover perbuatan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan kriminal khususnya dalam hal ini kasus pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.
2. Untuk mengetahui bagaimana menentukan dan merumuskan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

1.1.1. Teori-Teori Kriminologi

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang Italia yang sering dianggap sebagai *the father of modern criminology*, era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif, perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positif pertama dia abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat. Toko-toko biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Teori Lombroso tentang Born Criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang lebih mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat, mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata* ciri-ciri fisik dari

mahluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki mahluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging merah, jangkauan rentang/bawah lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.

Disamping teori *Born Criminal* Lombroso menambahkan tiga kategori lainnya yaitu *insane criminals* dan *criminoloids*. *Insane criminals* bukanlah penjahat sejak lahir mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak dari otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. *Criminoloids* mencakup suatu kelompok *ambiguous* termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminals*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain. Tantangan terbesar terhadap teori Lombroso dilakukan oleh Charles Buckman Goring, antara tahun 1901 hingga 1913, Goring mengumpulkan data tentang 96 sifat bawaan lebih dari 3000 terpidana dan suatu *control group* yang berasal dari universitas Oxford dan Cambridge, pasien rumah sakit, dan tentara, setelah menyelesaikan penelitiannya itu Goring memiliki cukup bekal untuk menolak teori Lombroso tentang tipe antropologis penjahat. Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping, Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe

fisik penjahat. Meski ia menolak klaim bahwa stigmata tertentu mengidentifikasi penjahat, ia yakin bahwa kondisi fisik yang kurang ditambah keadaan mental yang cacat (tidak sempurna) merupakan faktor-faktor penentu dalam kepribadian kriminal.¹

1.1.2. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah skunder². Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya *philosophy of law* yang menurutnya pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan serta memandang pidana sebagai *kategorische imperatief* yakni seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, Karena kejahatan adalah

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, Teori-Teori Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

²Bardanawawi Arief Dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10.

pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan *Negation der Nergation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran) kedua pendapat sarjana tersebut mendasarkan pada *the philoshopy of vengeance atau filsafat* pembalasan di dalam mencari dasar pembenar dari pembedanaan.

1.1.3. Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan

Dengan kekerasan dan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP pada kasus pencurian adalah menggunakan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya, artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan terhadap kejahatan pokok (pencurian).

Kasus pencurian biasa disebut pencurian dengan kekerasan bila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain dengan ancaman atau dengan kekerasan.
2. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain.
3. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang
4. Dengan maksud agar menguntungkan.

Pasal 365 menyebutkan diantaranya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 9 tahun, pencurian yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya.³ Dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpunya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴

³Perbedaan Pencurian Dengan Kekerasan, diakses dari <http://www.blogspot.co.id/2015/11>

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor, Sukabumi: Politeia, 1998), hlm. 98.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

1. Arti memaksa adalah melakukan tekanan pada barang yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
2. Arti barang adalah sesuatu benda yang berwujud seperti uang, pakaian, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda-benda yang tidak berwujud misalnya aliran listrik dan lain-lain.
3. Arti melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya dengan cara memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain-lain yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud hewan disini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing). Berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di

masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman yang lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasar Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

1.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit dan unsur-unsur dalam arti luas, Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana

pencurian dengan pemberatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Yang disebut unsur obyektif adalah perbuatan manusia, pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Unsur- unsur tersebut juga pada Pencurian dalam bentuk pokok

a. Unsur obyektif

1. Barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Biasa diartikan dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku.
2. Mengambil artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain.
3. Suatu benda artinya ada benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban.
4. Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetap merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian.

b. Unsur subyektif

Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi

pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum pada pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Apabila tidak dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau piana denda dua ratus lima puluh rupiah tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dua puluh lima rupiah akan tetapi dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah di ubah dua ratus lima puluh rupiah, pencurian dengan unsur kekerasan termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal 362, 364, dan 365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian, aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif.

1. Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan tetapi beda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

2. Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran hubungan kausal untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

Yang disebut dengan unsur subyektif ialah dilakukan dengan kesalahan, delik yang mengandung unsur memberatkan pidana apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi :

Dalam ppidanaan karena salahsatu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 1-4.

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab menurut pengertian Simons tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian kemampuan bertanggung jawab, Simons berpendapat bahwa kemampauan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu

keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Selain itu Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Selain pendapat dari para ahli, banyak juga teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*), Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan, karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana di satu pihak hukum harus mengandung hukum kepastian dan prediktabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak haruslah dinamis sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

1.1.5. Sistem penghukuman terhadap perbuatan pidana

Pasal 10 KUHP menetapkan empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda, adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif, Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana, adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat, suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana. Ada delapan prinsip

yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman di jalankan, kedelapan prinsip tersebut adalah:

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
2. Sumber hukum adalah Undang-Undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata kerana Undang-Undang.
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu.
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.
6. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip hedonism).
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang di timbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya.
8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan oleh napoleon dalam Undang-Undangnya yang dikenal dengan Code Civil Napoleon (1791), ada tiga prinsip yang diadopsi dalam Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Kepastian Hukum

Asas ini diartikan bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis, Beccaria bahkan melarang hakim menginterpretasikan Undang-Undang

karena ia bukan legislative, hak untuk membuat Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga ini.

2. Persamaan di depan hukum

Asas ini menentang keberpihakan di depan hukum, untuk itulah maka di tuntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.

3. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman

Beccaria melihat bahwa dalam pengalaman ada putusan-putusan hakim yang tidak sama antara satu dengan yang lain terhadap suatu kejahatan yang sama, hal ini disebabkan karena *spirit of the law* ada pada hakim melalui kekuasaannya dalam menginterpretasikan suatu Undang-Undang.⁵

2.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau di rumuskan, hukum pidana adalah merupakan aturan yang akan diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya di muka persidangan, ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, di pidana karena pencurian. Dengan kekerasan dan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam kitab

⁵*Ibid, hlm. 3.*

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP pada kasus pencurian adalah menggunakan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya, artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan terhadap kejahatan pokok (pencurian).

Suatu penelitian berikut ini memperlihatkan bahwa suatu kejahatan terjadi baik karena faktor internal dari pelaku kejahatan, bahkan termasuk bawaan lahir, maupun karena faktor pengaruh dari luar, yaitu dari masyarakat disekitar kehidupan orang tersebut maupun dari faktor luar lainnya. Disamping itu sejak paruh kedua abad ke-20, ke dalam telaahan ilmu kriminologi, banyak dipengaruhi oleh teori-teori dan temuan-temuan dari ilmu lain di luar kriminologi, seperti ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu sosial, forensik, dan kedokteran. Misalnya ilmu forensik sangat kuat memengaruhi, utamanya dalam bidang pembuktian secara ilmiah terhadap pelaku kejahatan, atau ilmu sosiologi sangat kuat pengaruhnya dalam bidang keefektifan sanksi pidana bagi pencegahan kejahatan dalam masyarakat, atau dalam bidang perilaku menyimpang, atau ilmu psikologi untuk hubungan antara kejahatan dengan kejiwaan pelakunya, atau dalam bidang pengaruh sanksi pidana terhadap kejiwaan seseorang.⁶

Seorang hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik dan benar serta menjunjung tinggi rasa keadilan agar tidak terjadi ketimpangan dalam putusan yang diberikan, dengan mengacu kepada segala peraturan yang telah ditentukan yang dalam hal ini mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal

⁶Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenadana Media Group, 2013), hlm. 269.

363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Dengan memperhatikan segala alat bukti, baik bukti permulaan maupun bukti yang didapat selama proses penyidikan dalam tingkat kepolisian dan peradilan maka hakim memperkuat keyakinannya guna menerapkan sanksi hukuman yang akan dijatuhkan.

Dalam putusan 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dengan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili serta menyatakan bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2.2. Hipotesis

1. Dalam acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana

yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang memakan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restoratif justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh jaksa agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, *diskresi* yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup, apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

2. Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu *misdrif* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku III adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku II adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pencurian pada

umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku ke II (kejahatan), namun pencurian juga dapat dikategorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitikberatkan pada akaibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Pengadilan merupakan instansi yang menjatuhkan hukuman, harus dapat melihat dan mendengar, dengan jeli dan peka dalam menjalankan persidangan. Maka hakim selain menggunakan keyakinannya, juga diharuskan melalui beberapa proses pembuktian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan Pasal 183 KUHP menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya. Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dalam Undang-Undang, maka hakim untuk memberikan keputusan kepada pelaku harus menerapkan pembuktian. Dengan demikian acara pembuktian hanyalah salah satu fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk menentukan lamanya pidana.

3. Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) karena sifatnya maka pencurian ini di perberat ancaman pidananya mengenai hal ini Pasal 363 KUHP antara

lain menyebutkan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun sedangkan pasal 365 KUHP menyebutkan diantaranya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1.1. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif segala perbuatan bertentangan dengan hukum itu sendiri baik dari segi pelanggaran bahkan sampai pada segi yang mengancam keselamatan dan jiwa seseorang sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk melanjutkan tahap proses penelitian yang menghasilkan suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Sama halnya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP yang didalamnya terdapat unsur-unsur mengancam keselamatan dan jiwa seseorang sehingga dikategorikan dengan perbuatan pidana yang dimana perbuatan tersebut diatur dalam hukum pidana. Adapun pengertian hukum pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Simons, hukum pidana adalah keseluruhan larangan-larangan dan keharusan yang pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan suatu nestapa (pidana/hukuman) oleh negara, keseluruhan aturan tentang syarat, cara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.
2. Moeljatno, hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar dapat dijatuhi pidana serta cara pengenaan pidana kepada para pelanggar tersebut dilaksanakan.

Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan/berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif/positif maupun pasif/negatif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya, tindakan atau upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya misalnya polisi, jaksa, hakim. Terhadap yang disangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*) misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup, tubuh, hak milik benda, harga diri, nama baik dan rasa susila.
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum.
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

Ketiga kepentingan hukum diatas saling berkait dan tidak dapat dipisahkan, contoh kepentingan hukum yang diatur dalam hukum pidana materil (KUHP) larangan mencuri (Pasal 362 KUHP), larangan menghilangkan nyawa (Pasal 338 KUHP), melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum orang atas hak milik kebendaan pribadi (Pasal 363 KUHP) dan melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum terhadap hak individu/nyawa orang (Pasal 338 KUHP). Untuk melindungi kepentingan hukum diatas adalah melalui sanksi pidana/straf (hukuman penjara), Misalnya Pasal 362 KUHP dapat diancam hukuman penjara maksimum 5 tahun dan Pasal 338 KUHP dapat diancam hukuman penjara maksimum 15 belas tahun.¹

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²

3.1.3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian menguraikan dimana penelitian dilakukan dalam mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini berlokasi dan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

¹[https://tiarramon.wordpress.com/category/bahan kuliah/ hukum pidana](https://tiarramon.wordpress.com/category/bahan%20kuliah/hukum%20pidana)

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),hlm. 153.

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan agustus 2017

3.	Kegiatan	Februari 2017	Februari 2017	April 2017	Juli 2017	Juli 2017	Agustus 2017	Oktober 2017
1	Pengajuan Judul	■						
2	ACC		■					
3	Pelaksanaan		■					
4	Seminar Proposal			■				
5	Bimbingan				■	■		
6	Seminar Hasil						■	
7	Sidang Meja Hijau							■

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyempurnaan suatu skripsi data sangat diperlukan guna mendukung segala unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah skripsi. Teknik yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi adalah

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian yang masih bersifat teoritis dengan mempelajari, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, buku-buku hukum, teori mengenai hukum, pandangan ahli hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian yang akan dilakukan pada tempat sumber data di dapatkan di Pengadilan Negeri Medan.

1.3. Analisis Data

Analisis data sebagai kegiatan memberikan telaah disini menggunakan analisis data deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif guna menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dalam skripsi ini dapat diketahui dengan tentang inti dan unsur-unsur yang menjadi objek dari uraian didalamnya bahwa tindak pidana pencurian itu dibagi kedalam beberapa macam dengan kekerasan dan pemberatan terdapat pada Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP serta dalam penjatuhan sanksi pidananya di perberat, dalam pencurian pemberatan dapat dikualifikasikan. Data yang di peroleh bersumber dari literatur yang merupakan buku-buku mengenai ilmu hukum yang isinya membantu dalam menjelaskan objek atau hal yang sedang di teliti serta di tambah dari pemikiran peneliti dengan mencoba mengamati dan memahami objek atau hal yang sedang di teliti tersebut. Dengan melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Negeri Medan lalu menggabungkan hasil wawancara dengan isi literatur, hasil pemikiran dan pengamatan peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadana Media Group, 2013).*
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).*
- [https://tiarramon.wordpress.com/category/Bahan Kuliah/ Hukum Pidana.](https://tiarramon.wordpress.com/category/Bahan%20Kuliah/Hukum%20Pidana)
- Hatrik Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).*
- Mustofa Muhammad Metodologi Penelitian Kriminologi, Kejahatan dan Tingkah Laku Menyimpang, (Jakarta: Prenamedia Group).*
- Mustofa Muhammad, Metodologi Penelitian Kriminologi, (Jakarta: Prenadamedia Group).*
- Moh.Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Raja Grafinda Persada, (Jakarta: Raja Grafinda Persada).*
- Noyon-Langemeyer, Jilid III, Hal 12*
- Prakoso Abintoro, Kriminologi dan Hukum Pidana,(Yogyakarta: LaksbangGrafika, 2013).*
- Perbedaan Pencurian Dengan Kekerasan, diakses dari <http://www.blogspot.co.id/2015/11>.*
- Prakoso Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1987, Hal 75).*
- Prakoso Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1987, Hal 75).*
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor, Sukabumi: Politeia, 1998).*
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor, Sukabumi: Politeia, 1998).*
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor, Sukabumi: Politeia, 1998).*
- Simons, Leerboek Van het Nederlandse Strafrecht II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).*

Soekanto Soerjono, Hartono dan Sutanto Chlmimah penanggulangan pencurian tinjauan kriminologi, (Jakarta: Aksara 2008).

Santoso Topo dan Zulfa Achjani Eva, Kriminologi, Teori-Teori Kriminologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, kriminologi, (Jakarta: 2001).





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1/Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0166, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Seba Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1771 /FH/01.10/IV/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

29 Mei 2017

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Frans Fredrik Demak Hutapea
N P M : 138400119
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Nomor 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn)

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NO. W2-U1/p.116 /HK.00/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1771/FH/01.10/IV/2017 tanggal 29 Mei 2017, bahwa Mahasiswa saudara yaitu :

Nama : Frans Fredrik Demak Hutapea
NPM : 138400119
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 10 Juli 2017 guna melakukan penelitian yang dilakukannya untuk penyusunan skripsi dengan judul :

“Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Nomor 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn).”

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan untuk seperlunya.

Medan, 10 Juli 2017

an. KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I-A KHUSUS MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM


H. R. CHERAIRAH, S.H., M.H
NIK. 19640510 198503 1 011

Pedoman Wawancara

1. Menurut Bapak/Ibu dari kasus bapak/Ibu hakim sidangkan faktor apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Menurut Bapak/Ibu hakim apakah sanksi pidana dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP telah sesuai dengan kondisi saat ini?
3. Menurut Bapak/Ibu hakim apakah sanksi pidana dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dapat membuat jera pelaku tindak pidana pencurian?
4. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Bapak/Ibu hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan?
5. Apakah ada perbedaan pemberian hukuman dengan melihat dari besar kecilnya nominal suatu objek yang dicuri?
6. Bagaimana jika perbuatan pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu kali?
7. Modus apa saja yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dalam melancarkan aksinya?
8. Apakah ada ganti kerugian terhadap korban tindak pidana pencurian, jika ada bagaimana cara penerapannya?
9. Apakah Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP telah mampu menjawab permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dalam unsure perbuatan pencurian masuk kedalam pasal tersebut mengingat modus pencurianpun semakin berkembang
10. Adakah kendala yang dihadapi untuk menentukan apakah suatu kejahatan dikategorikan kedalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan?

Hasil Wawancara

1. Faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian adalah tidak punya pekerjaan, keluarga tidak makan, faktor lingkungan, diajak teman.
2. Sudah sesuai dan masih bisa diterapkan dalam penjatuhan pidana.
3. Penjatuhan sanksi pidana diharapkan ada efek jera, orang yang belum melakukan tindak pidana diharapkan ada efek jera, jera atau tidaknya pelaku tindak pidana pencurian oleh Pasal 363 KUHP dan Pasal 363 KUHP itu tergantung orangnya atau individunya, efek jera harapan pembuat Undang-Undang, hakim.
4. Ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, dasar pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat berasal dari keterangan saksi, terdakwa, apakah dia memberikan keterangan palsu, pernah residivis, tidak mengulangi, dilihat dari segi keadilan, keadilan dilihat dari segi pelaku dan korban.
5. Jelas ada, apakah hasil pencurian sempat di nikmati atau tidak dan sejauh mana perannya.
6. Pencurian yang dilakukan lebih dari satu kali beda dalam penjatuhan hukumannya.
7. Modus pelaku tindak pidana pencurian dapat pura-pura bertamu, pura-pura menjadi seorang teknisi untuk memperbaiki listrik.
8. Di aturan yang baru tidak ada diatur mungkin dalm praktek tidak pernah terjadi walaupun ada berupa kekeluargaan, pidana tetap berjalan, perdata tidak menghapuskan pidana, perdamaian tidak menghapuskan pidan cuma meringankan.
9. Sudah keseluruhan, sudah diakomodir.
10. Tidak ada kendala karena sudah diatur terperinci di dalam Undang-Undang.

Narasumber hakim Pengadilan Negeri Medan

PUTUSAN

Nomor : 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN**;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun/ 09 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Perunggu Lingk. 6 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

- a. Ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2016 ;
- b. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 09 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar *pembacaan Tuntutan pidana* yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", melanggar dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Gunawan bersama saudara Bayu (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jl. KL Yos Sudarso Simpang Dobi Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Gunawan dan saudara Bayu (DPO) datang berboncengan sepeda motor mendekati saksi Muhammad Husni di pinggir jalan dengan sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD dengan roda rusak tidak berputar akibat pecah lahar. lalu terdakwa Gunawan dan saudara Bayu (DPO) menawarkan bantuan memperbaiki lahar roda sepeda motor sehingga kembali bagus dan dapat berputar kembali, atas bantuan tersebut saksi Muhammad Husni berterima kasih dengan cara memberi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tapi terdakwa Gunawan dan saudara Bayu (DPO) malah meminta hp milik saksi Muhammad Husni lalu menendang ban sepeda motor, lalu saksi Muhammad Husni pergi dengan alasan meminjam uang ke satpam PT Ikaido dan meninggalkan sepeda motor dengan kunci kontaknya, lalu terdakwa Gunawan dan saudara Bayu (DPO) tanpa izin membawa pergi sepeda motor milik saksi Muhammad Husni dan tidak mengembalikannya, akibat perbuatan terdakwa Gunawan bersama saudara Bayu (DPO) maka saksi Muhammad Husni mengalami kerugian sekira Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Gunawan bersama saudara Bayu (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jl. KL Yos Sudarso Simpang Dobi Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan***, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Gunawan dan saudara Bayu (DPO) datang berboncengan sepeda motor mendekati saksi Muhammad Husni di pinggir jalan dengan sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD dengan roda rusak tidak berputar akibat pecah lahar, lalu terdakwa Gunawan dan saudara Bayu (DPO) menawarkan bantuan memperbaiki lahar roda sepeda motor sehingga kembali

bagus dan dapat berputar kembali, atas bantuan tersebut saksi Muhammad Husni berterima kasih dengan cara memberi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tapi terdakwa Gunawan dan saudara Bayu (DPO) malah meminta hp milik saksi Muhammad Husni lalu menendang ban sepeda motor, lalu saksi Muhammad Husni pergi dengan alasan meminjam uang ke satpam PT Ikaide dan meninggalkan *sepeda motor dengan kunci kontaknya*, lalu terdakwa Gunawan dan saudara Bayu (DPO) tanpa izin membawa pergi sepeda motor milik saksi Muhammad Husni dan tidak mengembalikannya, akibat perbuatan terdakwa Gunawan bersama saudara Bayu (DPO) maka saksi Muhammad Husni mengalami kerugian sekira Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD HUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.45 wib di Yos Sudarso Simpang Dobi Kel. Titipapan Kec. Medan Deli;
- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Gunawan dan Bayu (DPO) ;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD warna hitam No. Rangka MH328D40DBJ408260 No. Mesin 28D3408210 atas nama Muhammad Leri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.45 wib telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD warna hitam No. Rangka MH328D40DBJ408260 No. Mesin 28D3408210 atas nama Muhammad Leri di Yos Sudarso Simpang Dobi Kel. Titipapan Kec. Medan Deli, pada awalnya saya pulang dari rumah orang tua saya di Siombak Kel. Payah Pasir Kec. Medan Marelan, kemudian saya pulang dan setelah sampai di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn

Simpang Dobi yang tepatnya didepan PT. IKAIDO sepeda motor saya mengalami mogok dan tidak bisa berjalan karena ban sepeda motor saya lengket karena laharnya pecah dan saya berhenti dipinggir jalan dan kemudian datang terdakwa dan temannya Bayu (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan menghampiri saya dan membantu saya membongkar ban sepeda motor saya, setelah selesai dan bisa berjalan kembali, kemudian saya mengucapkan terima kasih dan menyalamkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. akan tetapi terdakwa dan Bayu (DPO) mengatakan "mana cukup segini, kalau enggak tukar Hp aja" yang sambil menendang ban sepeda motor saya. kemudian saya merasa ketakutan dan mengatakan kepada terdakwa "tunggu sebentar ya, biar aku pinjam uang satpam dulu yah" kemudian saya pergi menjumpai satpam yang sedang jaga malam di PT. IKAIDO dan pada saat itu sepeda motor saya tinggalkan bersama dengan kunci kontaknya dan setelah sampai pos satpam sepeda motor saya langsung dibawa oleh Bayu (DPO) kearah Medan sedangkan Gunawan membawa sepeda motornya dan mengarah ketitipapan dan atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya ;

2. ISHAK DALIUS dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.45 wib di Yos Sudarso Simpang Dobi Kel. Titipapan Kec. Medan Deli;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD warna hitam No. Rangka MH328D40DBJ408260 No. Mesin 28D3408210 atas nama Muhammad Leri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.45 wib telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD warna hitam No. Rangka

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 4026/Pid.B/2016/PN.Mdn

MH328D40DBJ408260 No. Mesin 28D3408210 atas nama Muhammad Leri di Yos Sudarso Simpang Dobi Kel. Titipapan Kec. Medan Deli, saya masuk jaga malam dipos PT. IKAIDO dan setelah itu datang saksi korban yang bernama Muhammad Husni ke Pos saya untuk meminta bantuan karena sepeda motornya telah dilarikan oleh terdakwa dan temannya Bayu (DPO), saya melihat sepeda motor saksi korban dibawa oleh Bayu (DPO) sedangkan terdakwa membawa sepeda motornya sendiri untuk mengawal Bayu (DPO) kearah Medan dengan kecepatan tinggi, kemudian saya dan saksi korban tidak bisa berupaya karena terdakwa melarikan diri dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi korban mencari terdakwa yang tidak jauh dari TKP;

- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.45 wib di Yos Sudarso Simpang Dobi Kel. Titipapan Kec. Medan Deli telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan bersama teman saya yang bernama Bayu (DPO);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.40 wib saya bersama Bayu (DPO) sedang duduk disimpang Titipapan yang tepatnya di Halte, kami berdua sedang minum-minuman keras dan sekitar pukul 23.40 wib saya dan Bayu (DPO) pergi mengarah pulang dengan menggunakan sepeda motor saya dan setelah sampai di Jalan Yos Sudarso tepatnya didepan PT. IKAIDO ada salah satu pengendara ~~sepeda motor~~ Yamaha Mio sedang berhenti, kemudian saya berhenti bersama Bayu (DPO) dan saya berkata "kenapa pak" dan korban menjawab "ban sepeda

motor saya mengalami pecah laharnya” kemudian saya dan Bayu (DPO) membantu memperbaiki sepeda motor korban dan setelah selesai memperbaiki sepeda motor korban, korban memberi uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saya menolak dan meminta dikenakan menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namu korban tidak memiliki uangnya, kemudian saya berkata “kalau tidak ada uang Hp bapak aja gantinya” kemudian korban menuju pos security PT. IKAIDO yang berjarak 5 meter dari gerbang, kemudian saya menyuruh Bayu (DPO) membawa sepeda motor korban dan Bayu (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor korban dan langsung membawa kearah Medan sedangkan saya pergi dengan menggunakan sepeda motor saya sendiri kearah pulang kerumah Kota Bangun untuk mencari Bayu (DPO) namun tidak bertemu setelah itu saya dan Bayu (DPO) tidak pernah berjumpa lagi sampai sekarang, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib datang korban dan temannya dan langsung menangkap saya dan membawa ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD warna hitam No. Rangka MH328D40DBJ408260 No. Mesin 28D3408210 atas nama Muhammad Leri;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi korban ;
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.45 wib di Yos Sudarso Simpang Dobi Kel. Titipapan Kec. Medan Deli telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.40 wib saya bersama Bayu (DPO) sedang duduk disimpang Titipapan yang tepatnya di Halte, kami berdua sedang minum-minuman keras dan sekitar pukul 23.40 wib saya dan Bayu (DPO) pergi mengarah pulang dengan menggunakan sepeda motor saya dan setelah sampai di Jalan Yos Sudarso tepatnya didepan PT. IKAIDO ada salah satu pengendara sepeda motor

Yamaha Mio sedang berhenti, kemudian saya berhenti bersama Bayu (DPO) dan saya berkata "kenapa pak" dan korban menjawab "ban sepeda motor saya mengalami pecah laharnya" kemudian saya dan Bayu (DPO) membantu memperbaiki sepeda motor korban dan setelah selesai memperbaiki sepeda motor korban, korban memberi ucapan terima kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saya menolak dan meminta dikenakan menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban tidak memiliki uangnya, kemudian saya berkata "kalau tidak ada uang Hp bapak aja gantinya" kemudian korban menuju pos security PT. IKAIDO yang berjarak 5 meter dari gerbang, kemudian saya menyuruh Bayu (DPO) membawa sepeda motor korban dan Bayu (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor korban dan langsung membawa kearah Medan sedangkan saya pergi dengan menggunakan sepeda motor saya sendiri kearah pulang kerumah Kota Bangun untuk mencari Bayu (DPO) namun tidak bertemu setelah itu saya dan Bayu (DPO) tidak pernah berjumpa lagi sampai sekarang, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib datang korban dan temannya dan langsung menangkap saya dan membawa ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD warna hitam No. Rangka MH328D40DBJ408260 No. Mesin 28D3408210 atas nama Muhammad Leri;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama : **Gunawan** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2411 ACD, dengan nilai barang sekira Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan barang tersebut keseluruhannya adalah milik saksi korban bernama Muhammad Husni dan tidak ada hak terdakwa juga tiada suatu keterangan yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai hak atas barang

tersebut ataupun jika didalam kepemilikannya terhadap barang tersebut masih ada melekat hak orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka diantara mereka terdakwa tidak boleh mengambil barang itu tanpa persetujuan dari orang-orang yang turut mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut diatas kemudian terdakwa membawa barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa padahal terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya yaitu Muhammad Husni untuk bisa mengambil barang tersebut ;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa ini merupakan pencurian dengan kekerasan, disini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Bayu (DPO) tidak mau menerima uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena menolong memperbaiki ban sepeda motor saksi Muhammad Husni lalu meminta paksa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Husni sehingga saksi pergi dengan alasan meminjam uang ke Satpam PT. IKAIDO dan meninggalkan sepeda motor dengan kunci kontaknya, pada saat sepeda motor ditinggal lalu terdakwa dan temannya Bayu (DPO) tanpa izin membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dan tidak mengembalikannya ;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5 **Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pencurian ini dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Gunawan dan temannya Bayu (DPO), yang mana mereka berdua sebagai yang melakukan perbuatan pencurian dengan cara setelah memperbaiki lahar roda sepeda motor milik saksi korban meminta tambahan uang dan juga Hp, kemudian menendang ban sepeda motor, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motornya dan saat itu terdakwa dan temannya mengambil kesempatan tanpa izin membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dan tidak mengembalikannya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i **KUHAP** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Barang hasil kejahatan tidak kembali kepada korban;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
3. Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Revisi dari putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, oleh anggota dari Anggota Hakim Pengadilan Negeri Medan, yaitu **ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diadukan dalam sidang tersebut untuk perkara tersebut dan didampingi oleh Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., Panitera Pengadilan pada pengadilan dengan perkara ini dihadiri oleh Haza Putra, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TOTO RIDARTO, S.H., M.H.

MUHD. ALI TARJAN, S.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADDHIE Y.P. PUTRA, S.H.

